

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bidang perbankan mempunyai peranan penting bagi perekonomian di suatu negara. Bank merupakan suatu unit usaha yang bergerak dalam pemberian jasa keuangan yang berfungsi dan berperan sebagai suatu lembaga perantara di masyarakat. Sebagai suatu lembaga intermediasi bank mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) yang kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Seperti kita ketahui kegiatan operasional bank yang menghimpun dana lebih bersifat jangka pendek karena dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan di lain sisi bank juga harus menyalurkan dana tersebut ke dalam pembiayaan yang sifatnya memiliki jangka waktu yang panjang. Berdasarkan kegiatan operasionalnya tersebut, perbankan tidak terlepas dari risiko likuiditas yang bersifat fundamental. Disebut fundamental karena hal ini merupakan pemicu utama kebangkrutan pada bank yang bukan berasal dari kerugian yang dideritanya melainkan karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

Selain itu, peranan bank dalam perekonomian Indonesia juga sangat penting dalam menunjang serta meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional kearah yang lebih baik, mengurangi tingkat kesenjangan sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di suatu negara. Peranan perbankan sebagai pihak atau lembaga pertantara semakin dibutuhkan dalam kondisi perkembangan dan pertumbuhan

perekonomian saat ini maupun yang akan datang, hal ini dikarenakan perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai institusi yang berfungsi dalam mempermudah dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran.

Suatu kondisi nyata dimana risiko likuiditas sangat mengancam perekonomian suatu negara terjadi pada saat krisis moneter melanda beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang terjadi di tahun 1997/1998. Dimana pada saat itu inflasi mencapai pada tingkat hiperinflasi. Seperti yang dikutip pada Kompas (Didik, 2013), tingkat inflasi di tahun 1998 mencapai 77,6%. Selain itu, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, tingkat pertumbuhan ekonomi yang melambat hingga menimbulkan kredit macet, serta penarikan dana besar-besaran (*bank runs*) oleh nasabah yang menyimpan dana di bank sedangkan disisi kredit macet perbankan semakin meningkat mengakibatkan perbankan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pada akhirnya berimbas pada banyaknya perbankan yang di likuidasi.

Perbankan syariah hadir sebagai solusi pilihan bagi masyarakat untuk menyimpan maupun meminjam dana pada bank. Perbankan syariah dengan karakteristik dan ciri khasnya yaitu sistem bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan *Profit Loss and Sharing*, dengan adanya sistem ini baik pihak nasabah maupun perbankan akan membagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Hal ini terbukti dengan diubahnya UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan regulasi terbaru yang mengatur secara khusus

mengenai perbankan syariah melalui UU No.21 Tahun 2008 (Pratikto & Sugianto, 2011). Semenjak adanya dukungan dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, kegiatan pada perbankan syariah selalu mengalami peningkatan. Jumlah BUS yang semula hanya berjumlah 3 BUS menjadi 6 BUS pada tahun 2009. di tahun 2010 terdapat penambahan jumlah menjadi 10 BUS jumlah ini merupakan hasil dari adanya penambahan 4 BUS dimana 2 BUS merupakan hasil konversi Bank Umum Konvensional dan 2 BUS hasil *spin-off* Unit Usaha Syariah (UUS), sehingga jumlah UUS pada tahun 2010 mengalami pengurangan menjadi 23 UUS (BI, Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2011)

Perbankan syariah hadir sebagai solusi dari krisis keuangan yang pernah terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti di mana pada saat terjadi krisis moneter di tahun 1997/1998 banyak bank umum konvensional yang kesulitan likuiditas hingga pada akhirnya mengalami kebangkrutan dan likuidasi akibat adanya *negative spread*. Namun di lain sisi perbankan syariah tetap kokoh berdiri. Pada saat krisis keuangan global yang terjadi di akhir tahun 2008 kondisi perbankan syariah tetap stabil berdasarkan data *outlook* perbankan syariah 2009 exposure atau portfolio pembiayaan perbankan syariah yang masih lebih ditujukan kepada aktivitas perekonomian domestik, sehingga belum memiliki tingkat integrasi yang tinggi dengan sistem keuangan global dan belum adanya tingkat sofistikasi transaksi yang tinggi; adalah dua faktor yang dinilai telah “menyelamatkan” bank syariah dari dampak langsung krisis keuangan global. Hal ini terbukti, selama 2 bulan pertama di tahun 2009 jaringan pelayanan bank syariah mengalami peningkatan sebanyak 45 jaringan kantor. Selain itu, kinerja pertumbuhan

pembiayaan bank syariah tetap tinggi hingga posisi Februari 2009 dengan kinerja pembiayaan yang baik yaitu yang memiliki Non Performing Financing (NPF) di bawah 5%. Penyaluran pembiayaan kepada masyarakat oleh perbankan syariah per Februari 2009 secara konsisten terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009. Sementara itu, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp.40,2 triliun.

Meskipun begitu, perbankan syariah juga memiliki beberapa kelemahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sarker, 2005) dan (Arifin, 2012) dalam (Mongid, 2015) menyatakan bahwa management likuiditas pada bank syariah merupakan suatu tugas yang menantang hal ini dikarenakan instrumen dan pasar belum tersedia. Menurut (Amr, 2010) bahwa terdapat beberapa risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah diantaranya, terbatasnya instrumen syariah di pasar uang antar bank, yang kedua yaitu instrumen keuangan Islam yang terdaftar di pasar sekunder juga sangat terbatas. Mengelola likuiditas sangat penting bagi bank untuk dapat menjamin stabilitas pada sektor perbankan (Ghenimi & Omri, 2015). Selain itu, perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan yaitu dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam hal kualitas dan kuantitas. Perluasan dan perkembangan perbankan syariah yang tinggi tidak diimbangi dengan penyediaan SDM yang memadai. Hal ini disebabkan masih terbatasnya lembaga pendidikan khususnya dalam tingkat perguruan tinggi yang belum banyak membuka program studi keuangan syariah serta belum adanya kurikulum pendidikan dan materi pelatihan pada bidang

keuangan syariah yang belum terstandarisasi. Selanjutnya, kompetisi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang sangat ketat sehingga perbankan syariah tidak bisa mengandalkan produk standar yang hanya meniru dan mencontoh produk dari perbankan konvensional untuk dapat menarik para nasabahnya.

Selain beberapa hal di atas, terdapat beberapa kekurangan yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 yaitu difrensiasi produk keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih terdapat kelemahan. Hal ini disebabkan karena adanya faktor model bisnis industri keuangan syariah di Indonesia, khususnya pada perbankan syariah yang lebih mengedepankan dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan di sektor riil. Hal ini, berbeda jika dibandingkan dengan negara lain yang peranan produk-produknya berada pada sektor keuangan seperti pasar uang dan pasar modal yang lebih mendominasi. Terbatasnya instrumen keuangan pada pasar keuangan syariah tersebut berdampak pada pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Pengelolaan likuiditas pada perbankan syariah masih mengedepankan dan mengandalkan mekanisme Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dengan menerapkan instrumen Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Selain itu, masih sangat minim sekali portofolio penempatan pada instrument obligasi syariah atau sukuk serta masih belum maksimalnya para pelaku pasar dalam memanfaatkan instrumen keuangan syariah. Apabila perbankan menghadapi masalah meningkatnya kredit macet dalam penyaluran pembiayaan maka pasar keuangan dan pasar sekunder dapat

dijadikan suatu solusi. Jika masih terdapat keterbatasan dalam pasar keuangan dan pasar sekunder maka akan membuat bank syariah akan sulit untuk memperoleh perolehan dana dari pasar uang apabila terjadi kekeurangan likuiditas.

Berdasarkan data yang di ambil pada laporan keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri (BSM) perbandingan rasio antara Non Performing Loan (NPL) dan NPF yang dimiliki oleh masing-masing bank menunjukkan tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BSM lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank mandiri yang berbasis konvensional. Pada tahun 2012 tingkat NPL pada bank Mandiri hanya sebesar 1,74% sedangkan pada BSM tingkat NPF yaitu sebesar 2,82%. Di tahun 2013 tingkat NPL Bank Mandiri menunjukkan angka 1,60% sedangkan tingkat NPF pada BSM menunjukkan angka 4,32%. Pada tahun 2014 tingkat NPL pada Bank Mandiri yaitu sebesar 1,66% dan pada BSM, NPF menunjukkan angka 6,84%. Berdasarkan tren selama tiga tahun berturut-turut tingkat NPF selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat NPL dan tingkat NPF selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tingkat NPF pada bank syariah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat NPL pada bank konvensional ini menunjukkan terdapat risiko yang lebih tinggi yang dihadapi oleh bank syariah mandiri. Berdasarkan data OJK secara nasional tingkat NPF bank syariah lebih tinggi hingga mencapai tingkat 4,3%, sementara NPL bank konvensional 2% pada kuartal ke-IV tahun 2014.

Pemenuhan modal minimum sangat diperlukan bagi perbankan untuk dapat memenuhi semua kewajibannya terhadap nasabah yang menyimpan dananya pada Perbankan. Selain itu, kepemilikan modal minimum sangat diperlukan bagi

perbankan untuk dapat mengcover jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan investasi pada aktiva produktif. Pada saat krisis moneter yang terjadi di tahun 1997/1998 sebagian besar perbankan mengalami kekurangan modal sehingga tidak dapat lagi memenuhi persyaratan dan pemenuhan penyediaan modal minimum. Ketentuan terhadap kewajiban penyediaan modal minimum bank umum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Dalam peraturan ini menyatakan bank diharuskan untuk menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari adanya risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional melainkan juga risiko-risiko lainnya yaitu seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya yang bersifat material.

Kecukupan modal minimum yang dimiliki oleh Bank Mandiri pada tahun 2012 sebesar 15,48% sementara pada bank syariah mandiri di tahun yang sama CAR hanya sebesar 13,82%. Pada tahun 2013 tingkat CAR Bank Mandiri sebesar 14,93% sedangkan pada BSM sebesar 14,10%. Pada tahun 2014 Bank Mandiri memiliki CAR sebesar 16,60% sedangkan pada perbankan syariah CAR hanya sebesar 14,12%. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kecukupan modal diperlukan untuk melindungi perbankan dari terjadinya risiko kerugian. Berdasarkan data yang ada, tingkat CAR pada Bank Mandiri lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat CAR BSM hal ini dikarenakan modal inti dan modal pelengkap yang dimiliki oleh Bank Mandiri lebih besar jika dibandingkan dengan modal yang dimiliki oleh BSM.

Pada umumnya suatu perusahaan dinilai baik atau tidaknya berdasarkan pada pencapaian yang telah dihasilkan. Hasil dari pencapaian ini biasanya tercermin pada laba atau profitabilitas yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan. Kinerja merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perbankan, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank diharuskan untuk mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa perbankan dalam bertansaksi, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas (Kasmir, 2012). Berdasarkan data statistik perbankan Indonesia (SPI) yang dipublikasi oleh OJK, menunjukkan *return of asset* (ROA) Bank Umum Syariah (BUS) yaitu sebesar 0,46% pada akhir Agustus 2015. Sedangkan, ROA pada bank umum konvensional tercatat menyentuh angka 2,30%. Sementara itu, dari data statistik perbankan syariah OJK tercatat, total laba tahun berjalan tahun 2014 dari BUS dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp 1,79 triliun. Padahal, laba bersih BUS dan UUS pada 2013 menembus Rp 3,28 triliun. Rendahnya ROA perbankan syariah di karenakan tingkat rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional yang tinggi yaitu mencapai 97,30% pada periode agustus 2015 (Statistik Perbankan Indonesia, 2015).

Ukuran suatu perusahaan atau perbankan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan ataupun perbankan. Dalam banyak penelitian biasanya ukuran perusahaan dicerminkan melalui total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada umumnya, masyarakat memandang jika semakin besar total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih luas untuk

memperoleh sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk mendapatkan pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Sugiono & Jogi, 2013). Selanjutnya seperti yang di lansir pada okezone.com tantangan terbesar yang dihadapi perbankan syariah di 2014 adalah likuiditas. Ketatnya likuiditas dapat terlihat dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melambat dua tahun terakhir. Risiko keketatan likuiditas makin meningkat sejak BI mengerek bunga acuan (BI rate) Juni 2013 lalu. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan pertumbuhan DPK di 2014 hanya naik 14,1 persen. Perbankan syariah dengan skala yang masih terbilang kecil serta jaringan yang belum begitu luas tentu akan menghadapi tingkat persaingan yang kurang adil dengan bank-bank konvensional yang ukurannya lebih besar. Bank dengan skala yang lebih besar tentu akan lebih mudah dalam menarik DPK jika dibandingkan dengan bank syariah yang ukurannya relatif kecil.

Penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko likuiditas pada sektor perbankan juga telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Adapun hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko likuiditas pada sektor perbankan antara lain: Hasil penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Iqbal, 2012), (Ogilo & Oscar, 2015), (Mongid, 2015), (Ghenimi, 2015) dan (Zaghoudi & Hakimi, 2017) menyatakan bahwa kecukupan modal minimum berpengaruh positif terhadap risiko likuiditas pada perbankan. Sedangkan menurut

pendapat (Sukmana & Suryaningtyas, 2016) dan (Yacoob, Rahman, & Karim, 2016) kecukupan modal minimum memiliki pengaruh negatif terhadap risiko likuiditas. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muharam & Kurnia, 2013), (Akhtar, Ali, & Sadaqat, 2011) dan (Anam. S et.al, 2012) tidak berpengaruh terhadap risiko likuiditas.

Return On Asset dalam penilaian profitabilitas memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas menurut beberapa ahli diantaranya, (Iqbal, 2012), dan (Akhtar, Ali, & Sadaqat, 2011) berpendapat bahwa ROA memiliki pengaruh positif terhadap risiko likuiditas sedangkan menurut (Muharam & Kurnia, 2013), (Sukmana & Suryaningtyas, 2016), dan (Ghenimi, 2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara rasio ROA dengan risiko likuiditas.

Berdasarkan pendapat ahli, ukuran bank memiliki pengaruh terhadap risiko likuiditas hal ini dinyatakan oleh (Anam. S et al, 2012) dalam penelitiannya pada perbankan yang ada di Bangladesh, ia menyatakan bahwa *firm of size* atau ukuran bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap risiko likuiditas. Lain halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zaghoudi & Hakimi, 2017) yang menyatakan bahwa ukuran bank berpengaruh negatif terhadap risiko likuiditas bank. Berdasarkan penjelasan di atas, risiko bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan menimbulkan suatu risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko fundamental yang dapat memicu kebangkrutan yang dialami oleh bank dan selain itu, kelemahan yang terdapat pada perbankan syariah juga sangat menarik untuk diteliti maka berdasarkan beberapa hal tersebut penelitian ini mengambil judul penelitian “**Pengaruh**

Kecukupan Modal Minimum, Profitabilitas, dan Ukuran Bank terhadap Risiko Likuiditas Perbankan Syariah”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya:

1. Tingkat likuiditas yang tidak mencukupi akan sangat berisiko bagi perbankan untuk mengalami masalah likuiditas serta adanya kemungkinan terjadinya likuidasi yang berakibat pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
2. Risiko likuiditas timbul jika terdapat selisih negatif antara pembiayaan pada posisi aktiva dengan pendanaan pada sisi liabilitas.
3. Masalah likuiditas timbul jika bank tidak cukup memiliki *liquid asset* untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya serta kemungkinan terjadinya penarikan dana.
4. Tidak terpenuhinya kebutuhan akan modal minimum memungkinkan terjadinya risiko likuiditas dan krisis kepercayaan masyarakat.
5. Tidak efektifnya pengelolaan profitabilitas memungkinkan terjadinya kinerja perbankan yang buruk
6. Ukuran bank yang kecil kemungkinan akan sulit untuk memperoleh pinjaman dana dalam memperoleh likuiditas

C. PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terlihat gambaran permasalahan yang cukup luas. Oleh karena itu peneliti membatasi peneliatian yang dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan populasi dan sample Perbankan syariah di Indonesia
2. Periode Pengamatan selama 5 periode yaitu 2012-2016
3. Determinan yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi variabel *dependend* yaitu keukupan modal bank, profitabilitas dan ukuran bank dengan variabel dependen yang digunakan yaitu risiko likuiditas.

D. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan pokok yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Apakah kecukupan modal minimum bank berpengaruh terhadap risiko likuiditas perbankan syariah?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap risiko likuiditas perbankan syariah?
3. Apakah faktor ukuran bank berpengaruh terhadap risiko likuiditas perbankan syariah?

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Selain itu, penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menjawab *research gap* berupa perbedaan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kegunaan lainnya yaitu, untuk menilai kondisi risiko likuiditas pada perbankan di Indonesia.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi manajemen

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi manajemen untuk dapat mengelola likuiditas perbankan dengan baik dalam memberikan kepercayaan bagi para nasabah maupun mitra kerja serta dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi likuiditas perbankan diharapkan manajer dapat mengetahui tindakan apa yang diperlukan untuk bisa menjaga tingkat likuiditasnya agar tetap dalam batas aman sehingga dapat memenuhi segala kewajibannya kepada para deposan.

b. Bagi nasabah

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa menjadi arahan bagi nasabah dalam menyimpan dana pada perbankan sehingga terhindar dari risiko kerugian atas dana yang telah dititipkan kepada perbankan.

c. Bagi regulator

Peneliti berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi pihak regulator terutama dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) karena seperti yang telah kita ketahui peranan perbankan dalam meningkatkan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian negara untuk itu diperlukan adanya perhatian khusus dalam mengembangkan industri perbankan di Indonesia.